



PROBLEMATIKA HUKUM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PADA MASA PEMILU

¹Akhmad Zuhad Haekal, ²Bawaihi, ³Mey Atren Nursasi, ⁴Dr. H. Jalaludin, M. Hum, ⁵Anwar Hafidzi

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: ¹akhmadzuhadhaekal@gmail.com, ²Bawaichang@gmail.com ³meyatrin21@gmail.com,
⁴jalal.albanjary@gmail.com, ⁵Anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

This research aims to examine the existence of lawlessness and law violations by prospective regional leaders who contest during general elections and law enforcement that is less ensnaring against prospective regional leaders who are naughty by taking bribes in the form of social assistance during the period before and during the campaign period. This condition makes the existing democracy in the country slowly problematic and disrupted because the votes of the people can be bought in exchange for social assistance or other things that are economical in nature, the provision of social assistance is categorized as money politics in Law Number 7 of 2017 article 515 concerning general elections on the existing legal basis this becomes a dilemma and makes from the author's skeptical escalation of the supervisory institutions and election implementers and law enforcers in solving the problem of distributing social assistance in elections. The method used in this research is empirical juridical, which is based on facts and data as well as from case studies in the field, the results obtained are the effectiveness of the rules regarding the prohibition of providing social assistance which is categorized as money politics during elections, both the role of justice enforcement agencies during elections in ensuring elections run without bribery in the form of providing social assistance. In order for the democratic party of our beloved country not to be tarnished by the name of money politics, it takes a lot of desire and effort in order to change for the better in the future and not always be entangled in the same vicious cycle during the general election period, so this problem must be resolved and solved in the shortest possible time.

Keywords: Money politic, social assistance, elections

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji adanya ketidak patuhan hukum dan pelanggaran hukum oleh para calon pemimpin daerah yang berkontestasi disaat pemilihan umum serta penegakan hukum yang kurang menjerat terhadap para calon pemimpin daerah yang nakal dengan melakukan aksi suap dalam bentuk bantuan sosial disaat masa sebelum dan disaat masa kampanye. Kondisi ini membuat dari demokrasi yang ada dinegara secara perlahan akan bermasalah dan terganggu karena suara dari masyarakat bisa dibeli dengan ditukar bantuan sosial ataupun hal lainnya yang bersifat ekonomis, pemberian bantuan sosial dikategorikan masuk sebagai politik uang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 515 tentang pemilihan umum atas dari landasan hukum yang ada ini menjadi dilema dan membuat dari eskalasi skeptis dari

penulis terhadap Lembaga pengawas dan pelaksana pemilihan serta penegak hukum dalam menyelesaikan dari permasalahan pembagian bantuan sosial dalam pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu berdasarkan dari fakta dan data serta juga dari studi kasus yang ada dilapangan, hasil yang didapat ialah efektifitas dari aturan mengenai larangan pemberian bantuan sosial yang masuk kategori politik uang disaat pemilu, kedua peran daripada Lembaga-lembaga penegak keadilan saat pemilihan umum dalam memastikan pemilu berjalan tanpa adanya aksi suap berupa pemberian bantuan sosial. Agar pesta demokrasi dari negara tercinta kita tidak tercoreng dari pada namanya politik uang maka perlu banyak keinginan dan usaha agar bisa berubah menjadi lebih baik kedepannya dan tidak selalu terjat diputaran setan yang sama disaat masa-masa pemilihan umum maka dari problematika ini harus diselesaikan dan dipecahkan dalam masa sesingkat-singkatnya.

Kata Kunci: *Politik uang, bantuan sosial, pemilu*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan mengatur bagaimana sebuah prosedur atau cara seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Tiga Pemilihan Umum di era reformasi yaitu pada tahun 1999, 2004, dan 2009 adalah Pemilihan Umum yang lebih demokratis dibandingkan Pemilihan Umum di masa Orde Baru.

Aturan tentang Pemilihan Umum yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang, setelah reformasi terjadi, peraturan terkait Pemilihan Umum dibuat dalam bentuk konstitusi dan masuk ke dalam UUD 1945. Pembentukan lembaga negara dalam penyelenggara Pemilihan Umum juga dibentuk sebagai upaya dalam pembenahan Pemilihan Umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga DKPP RI.

Agar dapat terwujud Pemilihan Umum sesuai dengan harapan, maka Pemilihan Umum mensyaratkan adanya penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas yang tinggi yang dapat dilihat dari tiga integritas. Pertama, integritas pada proses tahapan-tahapan Pemilihan Umum. Kedua, integritas pada hasilhasil Pemilihan Umum. Dan ketiga, integritas proses dan hasil yang sangat tergantung pula pada bagaimana integritas para pelaksana di lapangan atau penyelenggara Pemilihan Umumnya yaitu KPU dan Bawaslu.

Dalam pelaksanaan dari pemilihan umum ini harapan dari seluruh masyarakat dan bangsa adalah terpilihnya dari pemimpin yang kredibel dalam memimpin sesuai dengan kualitas dan kapasitasnya mengemban dari amanah dan tanggung jawab masyarakat serta menjadi ujung tombak daripada pengawal terwujudnya keinginan para masyarakat. Selayaknya dari harapan yang tak selalu sesuai dengan realita begitu juga yang terjadi pada proses pemilihan dinegara kita.

Pemimpin yang harusnya menjadi representatif dari kejujuran dan keadilan terilis sendiri dari cara dan perilaku mereka mendapatkan kursi yang ingin diduduki, bahkan menggunakan cara yang sangat sulit untuk ditolak oleh masyarakat yang ada baik itu dari golongan bawah, menengah, bahkan atas suka terhadap cara yang digunakan para calon orang-orang penting dikedepannya nanti yaitu pemberian sesuatu yang bersifat ekonomis baik barang maupun uang. Problematika yang ada ini sangat menarik untuk ditinjau karena kinerja daripada penyelenggara serta pengawas dalam pemilihan ini dipertanyakan tak luput juga terhadap dari penegak keadilan yang diharapkan masih belum mampu memberikan jawaban secara eksplisit terhadap situasi kondisi yang ada sekarang. Dengan adanya dari kajian ini bisa mengkuliti dari kekurangan dan kelemahan dari pada lemahnya hukum yang ada dan para penegak keadilan pada masa pemilihan umum.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian hukum yaitu yuridis empiris yang dimana penulis mengacu terhadap hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyikap permasalahan yang terjadi dilapangan didalam penelitian.

Selain itu juga peneliti melakukan penelitian di KPU Kota Banjarbaru untuk mengetahui lebih dalam mengenai dari rasio kasus pelanggaran dan indikasi dari tidak terdeteksinya dari pelanggaran pemberian bantuan sosial ini, dan juga untuk mengetahui dari upaya preverentif KPU Kota Banjarbaru agar bisa mengatasi dari kasus pembagian bantuan sosial di masa pemilihan umum yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Efektifitas pasal 515 UU No 7 Tahun 2017 terhadap problematika pemberian bantuan sosial**

Dalam percaturan bidang politik sering terdengar suatu istilah yang erat kaitannya dengan kegiatan yang bernuansa politis, yaitu politik uang. Sebagai suatu istilah, kata politik uang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat, namun mengenai pengertian, maksud dan tujuannya, masih mengalami perbedaan pendapat di kalangan masyarakat itu sendiri.¹ Politik uang sering diidentifikasi dengan suatu kegiatan yang disebut pembelian suara (vote buying) dalam suatu pemilihan, agar seseorang/ kelompok orang ataupun suatu partai politik yang telah memberikan uang itu mendapatkan suara (dipilih) oleh mereka yang telah menerima uang tersebut, sehingga di-harapkan kemungkinannya ia (pihak yang telah memberikan uang itu) dapat menduduki posisi yang diinginkan.

Dalam masa kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU), percakapan mengenai Politik Uang' menjadi sangat ramai di masyarakat. Sebenarnya permasalahan politik uang tersebut tidak hanya terjadi dalam masa kegiatan PEMILU saja, namun sering pula terdengar bahwa dalam suatu pemilihan Gubernur/Kepala Daerah ataupun dalam pidato pertanggung jawaban Gubernur/ Kepala Daerah dihadapan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada akhir masa jabatannya, diwarnai dengan politik uang. Pendeknya, baik dalam Pemilu, Pilkada hingga Pilkades, politik uang selalu tampil di depan-mengalahkan visi misi, atau program kandidat dan partai politik. Ditempuhnya kebijakan tersebut oleh Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan, adalah agar pertanggungjawabannya dapat diterima oleh para anggota DPRD sehingga Gubernur/ Kepala Daerah bersangkutan dapat dipilih kembali untuk menduduki jabatan pada periode berikutnya.²

Dari beragamnya mengenai pengertian, maksud, bentuk, dan tujuannya dari politik uang, ada satu hal yang dikira berbeda padahal itu termasuk kedalam bagian politik uang tersebut yaitu pembagian bansos (bantuan sosial). Politik uang bukan hanya sekedar pemberian uang secara langsung ataupun yang berkaitan dengan mata uang akan tetapi

¹ Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat, "Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011," *Jurnal Politik* 2, no. 1 (2017): 137, <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.85>.

² Fajar Rahmanto et al., "Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas," *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 6, no. 1 (2021): 26, <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.29422>.


masih ada varian lainnya, salah satunya bantuan social, Bantuan sosial merupakan sebuah pemberian bantuan yang bersifat selektif dan kita dalam segi pemberiannya tidak terus menerus dalam bentuk barang ataupun uang yang diberikan terhadap masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Politik dilihat sebagai arena alokasi dan

distribusi sumber daya. Dapat diartikan politik adalah segala sesuatu yang dapat memberdayakan warga dalam relasi kuasa terhadap pihak lain. Distribusi sumber daya dalam politik anggaran bantuan sosial tidak dapat dilepaskan dari upaya politik seorang untuk meraih kemenangan pada pemilihan umum. Hal ini identik dengan fenomena politik yang disebut *Pork Barrel*

Pork barrel dapat dikatakan sebagai sebuah usaha yang dilakukan incumbent atau petahana untuk mendapatkan alokasi dana dan membawanya kepada konstituen di daerahnya dengan tujuan konstituen mendapatkan sebuah insentif agar kembali memilih petahana tersebut di periode berikutnya (*Farejohn 1974* Terminologi ini pertama kali digunakan oleh John Farejohn untuk mengungkapkan fenomena serupa yang terjadi pada lembaga Congress di Amerika Serikat (*Scholl 1985*). Memang pemaknaan dari teori ini berfokus terhadap perilaku dari alokasi dana untuk bansos agar dari pada petahana bisa memenangkan Kembali kontestasi dari pemilu yang berlangsung, akan tetapi teori ini bisa dikaitkan terhadap problematika kondisi pemilu dinegara kita.³

Data yang didapat terhadap elektabilitas para kontestan disaat masa kampanye pemilihan umum sebagai berikut :



³ yulianto, "Problematika_Dan_Tantangan_Penyelesaian_Sengketa_P," *Jurnal Keadian Pemilu* 2 (2021).

Table 1. Grafik peningkatan penyebaran bansos ditahun 2019-2024

Berikut adalah grafik yang menunjukkan peningkatan anggaran bantuan sosial (bansos) di Indonesia selama periode 2019 hingga 2024. Terlihat adanya kenaikan yang signifikan terutama menjelang pemilu 2024, dengan anggaran bansos yang meningkat hingga Rp 496 triliun. Hal ini sering dikaitkan dengan potensi politisasi bansos selama masa pemilu. Memang fenomena seperti ini adalah hal yang sangat menjamur terlebih disaat masa-masa pemilu. Dalam kurun waktu dari 2022 sampai dengan 2024 terjadi peningkatan, Penggunaan strategi *pork barrel* tentunya terjadi bukan hanya disatu atau dua wilayah di Indonesia, tetapi juga dapat terjadi di manapun karena hal seperti ini memang menjadi sebuah keunggulan bagi incumbent atau pasangan calon yang memiliki akses terhadap anggaran tersebut. Namun ada kasus di Banten dapat menjadi pintu masuk untuk memahami politik alokasi anggaran tersebut dengan lebih baik mengingat kasus tersebut telah terbukti di pengadilan sehingga beberapa fakta telah terungkap di persidangan. sehingga dapat memberikan Pengetahuan mendalam tentang bagaimana proses anggaran tersebut disusun, diputuskan, dan diselewengkan oleh pihak-pihak terkait. Apabila ditelaah lebih dalam, pada hakikatnya politik uang tidak seirama dan senyawa dengan 3 tujuan penyelenggaraan Pemilu yakni sebagai berikut: pertama memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Kedua, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. Ketiga, mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. Politik uang, jelas tidak dapat memperkuat sistem ketatanegaraan karena demokrasi dibajak melalui korupsi elektoral. Selain itu, terjadinya korupsi elektoral maka mutatis mutandis tidak dapat mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, tidak pula efektif dan efisien. Sebab melalui politik uang maka membuka kemungkinan terjadinya sengketa Pemilu yang bisa menciptakan Pemilu atau Pilkada ulang. Konsekuensinya terjadi pemborosan anggaran negara. Politik uang malah mengerosi demokrasi dalam sistketatanegaraan manapun. Tegasnya politik uang merupakan antitesis dari tujuan penyelenggaraan Pemilu khususnya di Indonesia⁴.

⁴ Rahmanto et al., "Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas." Ha15-201

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 515 telah mengatur sanksi bagi pelanggar politik uang, dengan ancaman hukuman penjara hingga 3 tahun dan denda maksimal Rp 36 juta. Namun, implementasinya sering kali lemah, terutama dalam hal pembuktian bahwa bansos digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Kandidat sering kali mengklaim bahwa bansos adalah program pemerintah yang sah, bukan kampanye terselubung. Tantangan lain dalam penegakan hukum adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk memantau wilayah yang luas serta pembuktian bahwa bansos memang diberikan dengan tujuan politis. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak, mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat penegak hukum, hingga masyarakat, agar penyalahgunaan bansos dalam pemilu dapat dicegah dan integritas pemilu tetap terjaga.

Hal ini menggaris bawahi pentingnya pengawasan ketat serta peran lembaga penegak hukum dalam memastikan bahwa kebijakan anggaran dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Selain itu, kasus ini juga menyoroti lemahnya sistem checks and balances di tingkat pemerintahan daerah, yang memungkinkan terjadinya praktek korupsi dalam pengelolaan anggaran Bansos.⁵

2. Peran Lembaga Penegak Keadilan dalam Mencegah Suap Berupa Bantuan Sosial pada Pemilihan Umum

Proses penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima, Pertama, faktor hukum atau factor perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan.

hukum. Keempat, faktor masyarakat yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksikan dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta

⁵ Rio Ranbilal, Gotfridus Goris Seran, dan Denny Hermawa, "Strategi Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor," *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4484–96, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12800>.

dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. penegak hukum. Dalam UU Pemilu, sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu termasuk politik uang.⁶ Pasal 486 UU Pemilu menyebutkan bahwa Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Beberapa kelemahan dalam UU Pemilu mendorong Bawaslu untuk memperluas perannya. Selain pengawasan dan pencegahan, Bawaslu diharapkan mampu menjadi pemutus perkara dalam penyelesaian pelanggaran pemilu.⁷ Meski begitu, realitas pelaksanaan pemilu menunjukkan bahwa masih banyak masalah dan pelanggaran, termasuk politik uang, yang belum dapat dicegah atau ditangani dengan optimal. politik uang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka dapat diterapkan UU Pemberantasan Korupsi. Penyidikan kasus korupsi dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Ketiga institusi tersebut memiliki sistem penyidikan korupsi tersendiri yang diatur dalam undang-undang yang terpisah. KPK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi serta melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk dalam salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan harus bebas dari pengaruh pihak mana pun. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang. kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, karena posisinya sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan.⁸ Dengan banyaknya daripada badan penegak hukum yang ada di Indonesia terhadap masa proses pemilihan maka seharusnya pelanggaran dalam pemilihan

⁶ I A T Fransisca dan N Hidayat-Sardini, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)," *Journal of Politic and ...* 4, no. 2 (2023): 1–18, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38462%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/38462/28886>.

⁷ Lidya Suryani Widayati, "Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu" 11, no. 7 (2019): 1–6.

⁸ "Peran Kejaksaan RI dalam Pemilu 2024 : Jaga Netralitas dan Optimalkan Pengawasan Hukum," 2024, 1–16.

terkhususnya politik uang disini sebagai bansos dapat ditangani ataupun diselesaikan, akan tetapi pada prakteknya banyak sekali kekurangan yang ditunjukkan dalam praktek kerja dilapangan mulai dari lemahnya undang-undang ataupun regulasi yang berjalan,kecolongannya dari Lembaga penegak pemilu yaitu bawaslu, berhasil lolosnya daripada pemeriksaan oleh KPK membuat daripada supremasi hukum mengenai pemberian bansos ini hanya sekedar tulisan puisi belaka.

Lembaga dituntut berperan aktif dan efisien dalam mengawal proses kontestasi yang sedang berjalan, pemilu adalah pesta demokrasi yang seharusnya berjalan secara adil tanpa adanya gangguan daripada politik uang.implikasi dari politik uang akan membuat daripada pejabat pemerintah yang menjabat nanti mengambil persenan bonus proyek dari negara untuk mengembalikan modal dan mementingkan golongan pribadi.⁹ Kinerja yang perlu ditingkatkan kepada badan penegak keadilan pemilihan umum harusnya menjadi evaluasi dari pada tahun pemilu 2019.

Dengan memperkerjakan dari pada orang yang berintegritas dan mempunyai rasa tanggung jawab akan membuat eskalasi dari presentasi kesuksesan penjagaan demokrasi, bangsa berharap kepada peran penegak keadlam agar membuat daripada proses pemilihan pemimpin berjalan secara jujur,bersih,dan adil.pemimpin yang jujur akan membuat kemajuan terhadap bangsa dimasa yang akan datang dan akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap suatu bangsa.

Dalam konteks ini, integritas dan tanggung jawab tidak hanya menjadi prasyarat bagi pemimpin, tetapi juga bagi masyarakat dalam memilih pemimpin yang memiliki kompetensi. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengawasi proses demokrasi, mulai dari tahap pendaftaran calon hingga pelaksanaan pemilihan. Jika semua elemen bangsa, baik pemimpin, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan, maka tujuan untuk mencapai kemajuan bangsa yang lebih baik dapat terwujud. Dengan demikian, terciptanya demokrasi yang sehat akan mendorong transformasi positif dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik negara.

D. KESIMPULAN

⁹ Ari Widiastanto et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 444, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>.

Politik uang adalah praktik yang sering dikaitkan dengan pembelian suara (vote buying) untuk memenangkan dukungan dalam pemilu. Fenomena ini tidak hanya muncul dalam Pemilu, tetapi juga dalam Pilkada dan Pilkadaes, serta kegiatan politik lainnya. Salah satu bentuk politik uang yang sering tidak disadari adalah bantuan sosial (bansos), yang seharusnya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan, namun kerap digunakan oleh petahana sebagai alat politik untuk menarik simpati pemilih. Praktik semacam ini bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemilu, yang seharusnya memperkuat sistem demokrasi yang adil dan berintegritas. Alih-alih memperkuat demokrasi, politik uang justru menciptakan korupsi elektoral dan mengakibatkan pemborosan anggaran negara.

Meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 515 telah mengatur sanksi bagi pelanggaran politik uang, implementasinya sering lemah, terutama dalam membuktikan penggunaan bansos untuk kepentingan politik. Pengawasan yang lebih ketat dari lembaga seperti Bawaslu dan KPK, serta peran aktif masyarakat, sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemilu. Dengan memperkuat pengawasan dan menegakkan hukum secara tegas, diharapkan pemilu dapat berjalan jujur, adil, dan transparan. Ini penting untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah mereka yang kompeten dan tidak terlibat dalam praktik politik uang, sehingga demokrasi yang sehat dapat terwujud dan membawa kemajuan bagi bangsa.

REFERENSI

Fransisca, I A T, dan N Hidayat-Sardini. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum

Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)." *Journal of Politic and ...* 4, no. 2 (2023): 1–18.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38462><https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/38462/28886>.

"Peran Kejaksaan RI dalam Pemilu 2024 : Jaga Netralitas dan Optimalkan Pengawasan Hukum," 2024, 1–16.

- Rahmanto, Fajar, Muchammad Iqbal Firmansyah, Titin Purwaningsih, dan M. Rafi. "Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 6, no. 1 (2021): 26. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.29422>.
- Ranbilal, Rio, Gotfridus Goris Seran, dan Denny Hermawa. "Strategi Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor." *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4484–96. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12800>.
- Saragintan, Antonius, dan Syahrul Hidayat. "Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011." *Jurnal Politik* 2, no. 1 (2017): 137. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.85>.
- Widayati, Lidya Suryani. "Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu" 11, no. 7 (2019): 1–6.
- Widiastanto, Ari, Kadi Sukarna, Arif Hidayat, dan Bambang Sadono. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 444. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>.
- yulianto. "Problematika_Dan_Tantangan_Penyelesaian_Sengketa_P." *Jurnal Keadian Pemilu* 2 (2021).